



SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 175 TAHUN 2021

**TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2021**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 yang terdiri dari Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Seleksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Nomor 115 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat Utama, LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran, LKPP; dan
3. Para Anggota Panitia untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2021.

NOMOR : 175 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021

A. PANITIA SELEKSI

No	Kedudukan Dalam Tim		Jabatan
1.	Ketua Panitia Seleksi merangkap sebagai anggota	:	Sekretaris Utama
2.	Wakil Ketua Panitia Seleksi merangkap sebagai anggota	:	Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
3.	Sekretaris Panitia Seleksi merangkap sebagai anggota	:	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Anggota Panitia Seleksi	:	1. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi 2. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5.	Ketua Pelaksana Seleksi	:	Kepala Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia
6.	Pengawas Pelaksanaan Seleksi	:	Inspektur

B. TIM PELAKSANA SELEKSI

No	Kedudukan Dalam Tim		Jabatan
1.	Ketua Pelaksana Seleksi	:	Kepala Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia
2.	Pengawas Pelaksanaan Seleksi	:	Inspektur

3.	Anggota Tim Seleksi Administrasi, Pelaksana SKD dan SKB	:	<ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo2. Wildan Massani3. Ranto4. Dodi Wahyugi5. Rinaldi Morintosh6. Miftah Irfaniah7. Januar Indra8. Ria Agustina Nasution9. Siti Ulyanah10. Festiana Niyanti11. Nicke Kusuma Devi12. Sarah Arlina13. Rasmita Juliana Sitepu14. Jochanan Setyo Adhi Nugroho15. Linggar Lailatussa'adah Inhardy16. Yudi Prasetiawan17. Mieke Eka Putri18. Angga Sanjaya Lingga19. Anastasia Citra Puspita20. Anatasia21. Rovazio Okiiza22. Mukti Herlambang23. Manshur Riadli24. Ivana Suprpto25. Martdetiara Dewi Kartika26. Ajeng Septaria Diahmita27. Meisiska28. Muhammad Sukron Arif29. Nungky Karina Putri30. Ketsia Aprilianny Laya31. Fenita Enggraini32. Cecep Sutisna33. Setiawan Rahandi Sabri34. Ardian Hoppin Sitompul35. Benny Leopold Dumais36. Cherish Shery Desarya37. Asih Riska Nurmasari38. Ahmad Wiza Walady39. Christy Irmawaty40. Dede Agustina Muhajirin41. Imelda Liliana42. Hendrawan Suryandaru43. Cecep Hendar Supriadi44. Mutiara Karina45. Rini Handiyani
----	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none">46. Anindita Widya Sismiati47. Eva Sari Dewi48. Muhammad Saifudin49. Joko Heratmo50. Indro Wicaksono51. Mia Diana Putri Suryadi52. Vicky Virgiran Pamungkas53. Makkiyah Farizqi54. Indra Lesmana55. Gunawan Syarifah Arif56. Jidda Hadiyana57. Azka Mustofa58. Atmojo Heri Prasetyo59. Gunawan Fredyasto60. Yan Ari Wibowo61. Achmad Suyudi62. Ananda Putri Carissa Hendarma63. Wahyu Dianto64. Aris Parstiyanto65. Dana Puspita Rahmawati66. Dhianita Nurena Hasriyani67. Arif Hidayat68. Andi Wijaya69. Dayat Hidayat
4.	Tim Publikasi	:	<ul style="list-style-type: none">1. Mukti Herlambang2. Makkiyah Farizqi3. Indra Lesmana4. Gunawan Syarifah Arif5. Taufan Juli Pramono6. Ajeng Widi Hapsari
5.	Tim Pemantauan Ujian	:	<ul style="list-style-type: none">1. Angga Widita Amirul2. Estu Retno Yuliati3. Anita Meilani4. Bretty Rachayu Budiyanty5. Sazzali6. Himawan Aditya Pedana7. Yulia Dela Dacrea8. Rinaldy Prihandoko

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA SELEKSI

No	Nama	Tugas dan Tanggung jawab
1.	Tim Seleksi Administrasi, Pelaksana SKD dan SKB	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;2. Menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan PNS tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui website https://sscasn.bkn.go.id atau <i>website</i> lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;3. Mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;4. Mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu <i>website</i> https://sscasn.bkn.go.id atau <i>website</i> lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;5. Melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi pengadaan PNS untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional PNS secara elektronik;6. Koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, <i>server</i> jaringan komputer, <i>projector</i>, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;7. Menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, dan disampaikan kepada tim BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;8. Menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan SKD dan SKB;

		<ol style="list-style-type: none">9. Menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10. Menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pengadaan PNS instansi di <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan;11. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;12. Menerima <i>server mobile</i> yang masih dalam. Keadaan disegel atau jalur komunikasi <i>virtual private network</i> dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS;13. Menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;14. Memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;15. Melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan <i>Personal Identity Number</i> (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;16. Memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;17. Membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;18. Memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;19. Menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;20. Menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;21. Menyerahkan hasil SKD berupa <i>hard copy</i> yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN atau tim CAT lainnya kepada panitia nasional pengadaan PNS dengan berita acara;22. Menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak
--	--	---

		<p>mengikuti SKB melalut <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;</p> <p>23. Mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui <i>website</i> instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan</p> <p>24. Menyampaikan hasil SKB kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS.</p>
2.	Tim Publikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan publikasi;2. Mengumumkan hasil seleksi tiap tahapan; dan3. Mengelola media informasi terkait CPNS.
3.	Tim Pemantauan Ujian	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;2. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;3. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan4. Membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO